



P E N E T A P A N

Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muhriji Bin Sulaeman (Alm.); Tempat tanggal lahir Serang, 03 Juni 1979; Umur: 45 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama : Islam; Beralamat di Link Keracak RT. 012/004 Desa Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor:472/Pdt.P/2024/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Pemohon** pada Akta Kelahiran Anak Dan Kartu Keluarga Anak Ke-1 dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Muhriji Bin Sulaeman (Alm.);** NIK: 367204067820001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 03 Juni 1979; Umur: 45 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat di Link Keracak RT. 012/004 Desa Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa pemohon yang bernama **Muhriji Bin Sulaeman (Alm.)** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Siti Aisah Binti Samin** pada tanggal 23 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 254/39/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Mei 2004.

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (Dua) Orang anak yang bernama:
 - 3.1 **Reza Andika (L) Lahir di Serang, 27 April 2007;**
 - 3.2 Ade Irwansyah (L) Lahir di Serang, 16 Oktober 2012;
4. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor 3672.AL.I.2009.005179 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 10 Agustus 2009 tercatat Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhariji** dan **Ibu Aisah;**
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3672041612070466 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 04 Juli 2024 Tercatat bahwa Anak Ke-2 Pemohon yang Bernama **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhriji** dan **Ibu Aisyah;**
6. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan nomor 3672-LT-05072024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 05 Juli 2024 tercatat bahwa Pemohon bernama **Muhriji Lahir di Serang, 03 Juni 1979;**
7. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran milik Istri Pemohon dengan nomor 3672-LT-05072024-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 05 Juli 2024 tercatat bahwa Pemohon bernama **Siti Aisah Lahir di Serang, 05 Agustus 1985;**
8. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhariji** dan **Ibu Aisah** dirubah menjadi **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhriji** dan **Ibu Siti Aisah;**
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

9.2. untuk keseragaman data;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhariji** dan **Ibu Aisah** dirubah menjadi **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhriji** dan **Ibu Siti Aisah**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhriji dan atas nama Siti Aisah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/39/V/2004 tanggal 24 Mei 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3672041612070466 atas nama Kepala Keluarga Muhriji, telah dicocokkan dan sesuai barcode, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Andika, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhriji, telah dicocokkan dan sesuai dengan barcode, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aisah, telah dicocokkan dan sesuai dengan barcode, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa seluruh Surat-surat Bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-6 fotocopynya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam yaitu saksi **Ma'ruf** dan saksi **Siti Jubaedah**, yang masing masing sebagai tetangga dan keluarga dari Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan untuk Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhariji** dan **Ibu Aisah** dirubah menjadi **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhriji** dan **Ibu Siti Aisah**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*
- (3) *Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.*
- (4) *Register Akta Pencatatan Sipil memuat:*
 - a. *jenis Peristiwa Penting;*
 - b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
 - c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;*
 - d. *nama dan identitas pelapor;*
 - e. *tempat dan tanggal peristiwa;*
 - f. *nama dan identitas saksi;*
 - g. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan*
 - h. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*
 - (1) *kelahiran;*
 - (2) *kematian;*
 - (3) *perkawinan;*
 - (4) *perceraian; dan*
 - (5) *pengakuan anak.*
- (2) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:*
 - a. *jenis Peristiwa Penting;*
 - b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
 - c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;*
 - d. *tempat dan tanggal peristiwa;*
 - e. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
 - f. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan*
 - g. *pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitasnya dalam permohonannya, pemohon adalah orang **Muhriji Bin Sulaeman** sebagaimana bukti P-1 (KTP Pemohon), hal tersebut sebagaimana dengan bukti P-2 yang merupakan akte nikah milik Pemohon yang menikah dengan perempuan bernama Siti Aisah binti Samin dan P-5 (akte kelahiran Pemohon);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan perempuan bernama Siti Aisah telah lahir seorang anak bernama Reza Andika Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhariji** dan **Ibu Siti Aisah**, hal tersebut sebagaimana bukti P-4 (akte kelahiran anak Pemohon bernama Reza Andika);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika terdapat kesalahan nama Pemohon pada bukti P-4 (akte kelahiran anak Pemohon), yaitu anak Muhariji yang seharusnya adalah anak dari Muhirji, dan kesalahan tersebut karena kelalaian Pemohon dalam memberikan data kepada petugas administrasi dan oleh karena itu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 yang merupakan data dari Pemohon, benar jika Pemohon bernama Muhirji dan hal tersebut berkaitan dengan bukti jika dari pernikahan Pemohon dengan perempuan Siti Aisah(P-2) telah melahirkan seorang anak sebagaimana bukti P-4 tersebut, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat jika nama Muhariji adalah orang yang sama dengan Muhirji sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain selain bukti surat yang diajukan pemohon, saksi-saksi yang diajukan juga menerangkan jika pemohon adalah orang bernama Muhirji yang memiliki anak bernama Reza Andika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas yang dihubungkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Pemohon jika Pemohon adalah orang bernama **Muhirji**, dan perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk kepentingan administrasi Pemohon, sehingga beralasan hukum Petitem Pemohon pada angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Pemohon yang meminta agar Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan nama Pemohon** pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kart Keluarga Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, oleh karena Petitem ke-2 pemohon dikabulkan maka beralasan hukum juga petitum ke-3 Pemohon ini untuk dikabulkan, namun Hakim berpendapat jika petitum tersebut oleh karena merupakan kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan perbaikan tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhariji** dan **Ibu Aisah** dirubah menjadi **Reza Andika** Lahir di Cilegon, 27 April 2007 Anak Ke-1 Dari Pasangan **Ayah Muhriji** dan **Ibu Siti Aisah**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Serang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Aswin Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. PNBP	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
(terbilang *seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).